UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

DARI DANA BOPTN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0700 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran tahun 2026;

b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, perlu dibuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 007269/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 07 Mei 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

KHAIRUDIN

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menegaskan pentingnya penguatan peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan wilayah serta berdaya saing global. Perguruan tinggi tidak lagi diposisikan semata sebagai pusat produksi pengetahuan, melainkan sebagai aktor strategis pembangunan yang berkontribusi langsung dalam penyelesaian persoalan masyarakat melalui integrasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berdampak.

Dalam konteks tersebut, pengabdian kepada masyarakat merupakan adalah salah satu pilar penting yang harus dilaksanakan. Dokarenakan pengabdian kepada masyarakat berfungsi sebagai wahana hilirisasi ilmu pengetahuan dan hasil riset ke dalam praktik sosial, ekonomi, keagamaan, dan kebijakan publik.

Program Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memegang peran strategis dalam memperkuat daya saing bangsa melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan mampu mendorong pemberdayaan, transformasi sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi ruang implementasi nilai-nilai keislaman yang *rahmatan lil 'alamin*. Agar dampak tersebut dapat terdokumentasi, diakui, dan dikembangkan secara berkelanjutan, maka hasil pengabdian perlu didiseminasikan melalui publikasi ilmiah dalam bentuk artikel jurnal, buku, prosiding, maupun media ilmiah lainnya.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI diselaraskan dengan agenda pembangunan global, melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), Asta Cita Pemerintah, dan program prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI. Keselarasan ini menegaskan bahwa aktivitas akademik PTKI memiliki relevansi lintas sektoral, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi umat, hingga pelestarian lingkungan dan penguatan moderasi beragama. Agenda tersebut juga sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025–2029, yang menjadi rujukan utama dalam penentuan tema-tema publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Tema-tema pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada isu-isu strategis yang berdampak besar terhadap ketahanan, kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan negara mampu menjawab persoalan utama masyarakat melalui pendekatan keilmuan agama dan sains memiliki nilai inovasi serta menghasilkan luaran yang kompetitif, baik dalam bentuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, rekomendasi kebijakan, maupun model pemberdayaan yang aplikatif. Dengan demikian, luaran tersebut tidak diposisikan sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai instrumen penguatan dampak dan keberlanjutan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Landasan hukum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini diperkuat melalui regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi yang menekankan standar luaran, proses, dan masukan, serta mendorong perguruan tinggi untuk menjamin mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian dan publikasi secara terukur dan akuntabel.

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat menekankan pentingnya hasil yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas. Standar proses mengatur tata kelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan diseminasi hasil kegiatan secara transparan dan berprinsip *good governance*. Sementara itu, standar masukan memastikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, serta dukungan sistem teknologi informasi yang memadai, termasuk pemanfaatan sistem Litapdimas sebagai *platform* terintegrasi pengelolaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan juga publikasi ilmiah.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dapat menggunakan berbagai pendekatan metodologis, seperti *Participatory Action Research (PAR), Asset Based Community Development (ABCD), Community Based Research (CBR), service learning*, dan pendekatan lain yang relevan. Pendekatan-pendekatan tersebut memungkinkan terjadinya perubahan sosial yang terukur pada aspek perilaku, kelembagaan, infrastruktur, dan kebijakan. Perubahan tersebut perlu diinformasikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan sosial, melalui publikasi ilmiah yang kredibel dan beretika.

A. Tujuan

Secara umum, Program Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), bertujuan untuk memperkuat integrasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak, bermutu, akuntabel, serta berkelanjutan guna mendukung pembangunan nasional, penguatan moderasi beragama dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya secara khusus, sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman operasional terpadu bagi pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI agar berjalan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional;
2. Mendorong integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat, sehingga setiap kegiatan memiliki dokumentasi akademik yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi program dengan kebutuhan riil masyarakat, pendekatan ilmiah, serta menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan yang terukur;
4. Menjamin mutu proses dan luaran pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan standar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel;
5. Memperkuat keterkaitan antara agenda riset nasional, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang selaras dengan SDGs, Asta Cita Presiden, Program Prioritas Kementerian Agama dan Agenda Riset Nasional PTKI 2025–2029;
6. Membangun budaya akademik yang produktif dan kolaboratif di lingkungan PTKI melalui penguatan jejaring kolaborasi riset, pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi ilmiah lintas disiplin dan lintas pemangku kepentingan;
7. Mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi terintegrasi, khususnya Litapdimas, dalam pengelolaan program bantuan, penjaminan mutu, serta pendokumentasian luaran publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Meningkatkan daya saing dan reputasi PTKI di tingkat nasional dan internasional melalui peningkatan kuantitas dan kualitas luaran publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara akademik;
9. Mendorong pemanfaatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bahan pengembangan kebijakan publik, model pemberdayaan masyarakat, pengayaan kurikulum, dan penguatan keilmuan Islam yang kontekstual;
10. Meningkatkan kapasitas dosen dan sivitas akademika PTKI dalam menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas, bereputasi, dan beretika, baik dalam bentuk artikel jurnal, buku ilmiah, prosiding, maupun bentuk diseminasi ilmiah

lainnya.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini menjadi acuan dan standar pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk di dalamnya adalah program pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini disusun untuk memastikan mutu dan dampak kegiatan, serta menjamin pencapaian keluaran dan manfaat sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan ini meliputi beberapa hal berikut:

1. Tema prioritas;
2. Jenis dan klaster;
3. Sistem seleksi proposal;
4. Prosedur pelaksanaan dan pelaporan program bantuan; dan
5. Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB II
KETENTUAN UMUM DAN TATA KELOLA APLIKASI LITAPDIMAS

A. Ketentuan Umum

Program Pengabdian kepada Masyarakat pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas pengabdian yang diharapkan memberikan stimulus bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan. Adapun seluruh proses pelaksanaannya, tetap mempertimbangkan 4 (empat) aspek utama berikut:

1. Proses Seleksi

 Tata cara pelaksanaan penilaian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

 Tindak lanjut regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan *nominee* terpilih Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan oleh pengelola bantuan Satuan Kerja (Satker) Diktis atau Satker PTKIN, kecuali dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi.

2. Sumber Pembiayaan

 Sumber pembiayaan untuk bantuan pengabdian kepada masyarakat, berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), baik dari BOPTN, maupun dari sumber lain seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Bantuan pengabdian kepada masyarakat tidak diperbolehkan berasal dari lembaga donor luar negeri atau masyarakat, untuk menjaga independensi dan keberlanjutan

program.

3. Satuan Biaya

 Satuan biaya untuk Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada Standar Biaya Masukan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

4. Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban

 Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Pengabdian kepada Masyarakat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2021.

B. Tema Pengabdian kepada Masyarakat

Program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Keragaman tema tersebut diperlukan untuk menjawab dinamika persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terus berkembang. Karena itu, penentuan tema Program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI harus memiliki landasan regulatif, arah pembangunan nasional, dan agenda riset sektoral yang jelas untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Penentuan tema atau fokus Program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Selaras dengan regulasi tersebut, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang di

dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 meliputi: (1) Agama dan Keagamaan, (2) Pangan-Pertanian, (3) Energi, (4) Kedokteran dan Kesehatan, (5) Transportasi, (6) Produksi Rekayasa Keteknikan, (7) Pertahanan dan Keamanan, (8) Kemaritiman, dan (9) Sosial Humaniora. Berdasarkan 9 (sembilan) tema prioritas ini kemudian dikembangkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub- tema. Secara rinci tema dan sub-tema penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	TEMA	SUB-TEMA
I	AGAMA DAN KEAGAMAAN	1. Teks-teks Keagamaan
		2. Syariah Hukum Islam, Bidang Ilmu Ushuludin, Bidang Ilmu Tarbiyah, Bidang Ilmu Adab, Bidang Ilmu Dakwah, Bidang Ilmu Keislaman Interdisipliner, Bidang Kurikulum Berbasis Cinta & Ekoteologi dan Perundang- undangan
		3. Pendidikan Islam
		4. Sejarah Islam
		5. Ekonomi Islam
		6. Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
II	PANGAN-PERTANIAN	7. Diversifikasi Pangan (Teknologi Pasca panen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)
		8. Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
		9. Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal)
		10. Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
III	ENERGI	11. Energi Baru dan Terbarukan
		12. Penyimpanan Energi
		13. Efisiensi Energi
		14. Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
		15. Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya
		16. *Basic Science* dan Energi
IV	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17. Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
		18. Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
		19. Pengembangan Pelayanan Kesehatan

NO	TEMA	SUB-TEMA
		20. Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
V	TRANSPORTASI	21. Kebijakan Transportasi
		22. Manajemen Transportasi
		23. Transportasi dan Masyarakat
		24. Teknologi dan Inovasi Transportasi
		25. Transportasi Non-Motoris
VI	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	26. Teknologi Material
		27. Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan
		28. Produk Rekayasa di Bidang Elektro
		29. Teknologi Biomedis dan Kesehatan
		30. Produk Rekayasa di Bidang Informatika
		31. Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
		32. Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama
		33. *Basic Science* dalam Rekayasa Keteknikan
VII	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	34. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
		35. Cyber Crime
		36. Kejahatan Lintas Negara
VIII	KEMARITIMAN	37. Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut
		38. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
		39. Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
		40. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan
		41. Pengembangan Industri Pariwisata Bahari

NO	TEMA	SUB-TEMA
IX	SOSIAL HUMANIORA	42. Pendidikan Transformatif
		43. Demokrasi dan Identitas Bangsa
		44. Hukum yang Berkeadilan
		45. Globalisasi dan Perubahan Sosial
		46. Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital
		47. Kependudukan dan Lingkungan Hidup
		48. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
		49. Perempuan dan Anak

Untuk memperkuat tema di atas, sekaligus dalam rangka mengawal kebijakan dan program pemerintah, maka fokus program bantuan pengabdian kepada masyarakat PTKI pada tahun 2026 perlu mengacu pada Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI sebagai turunan dari Asta Cita Presiden RI, dengan mengarusutamakan tema yang berdampak langsung pada aspek kebijakan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, seperti;

1. Ekoteologi;
2. Kurikulum Berbasis Cinta;
3. Kebencanaan;
4. Moderasi Beragama; dan
5. Sekolah Rakyat.

Berdasarkan pada deskripsi program pengabdian kepada masyarakat di atas, maka tujuan pelaksanaan program bantuan pada Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, termasuk hasil-hasil riset di PTKI yang mudah diakses masyarakat;
2) Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
3) Menguatkan kualitas tatakelola dan substansi program pengabdian kepada masyarakat.

C. Tata Kelola Aplikasi Litapdimas

1. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring *(online)* penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengelolaan

Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan menekankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengelolaan Litapdimas dapat dilakukan, baik oleh Kementerian Agama RI maupun oleh PTKIN secara langsung.

Sistem Litapdimas dikembangkan berdasarkan kajian komprehensif dari Kementerian Agama RI, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 89 Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa PTKIN lainnya. Salah satu hasil kajian Litbang KPK tersebut yaitu merekomendasikan agar Kementerian Agama RI mengembangkan sistem pengelolaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Berdasarkan beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK tersebut, sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi dan mulai melaksanakan sosialisasi sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi "terminal" bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

Sistem Litapdimas dikembangkan dengan menggunakan teknologi *web-based application* terkini yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data penggunanya. Sistem ini dilengkapi dengan enkripsi data dan mekanisme autentikasi berlapis untuk melindungi informasi sensitif para pengguna. Dalam operasionalnya, Litapdimas terintegrasi dengan database PDDIKTI untuk memastikan validitas data dosen dan peneliti, serta terhubung dengan sistem internal PTKI untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dokumentasi kinerja akademik, sistem Litapdimas mengembangkan fitur rekam jejak terintegrasi yang memuat kompilasi data penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Fitur ini menyajikan visualisasi portofolio

akademik secara komprehensif dan terstruktur, memungkinkan dosen

untuk memantau dan mengevaluasi capaian tri dharma perguruan tinggi mereka secara *real-time*. Terinspirasi dari *best practice* pengelolaan data akademik, fitur rekam jejak ini dirancang untuk memudahkan proses akreditasi, kenaikan pangkat, evaluasi kinerja, dan berbagai keperluan administratif lainnya. Pengembangan fitur ini mendukung interoperabilitas data antar sistem informasi pendidikan tinggi, sehingga memungkinkan sinkronisasi data yang lebih efisien dan akurat untuk kepentingan penjaminan mutu akademik.

2. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring (online) Litapdimas ini ditujukan agar semua data penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan PTKI (Negeri maupun Swasta) terekam dan tersistem dengan baik dalam satu wadah (*single system*). Kondisi ini sangat penting dilakukan agar penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai big data tidak terpencar di berbagai tempat, sehingga sulit dievaluasi. Keberadaan sistem daring (*online*) Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

a. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
b. Memastikan *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
c. Mempermudah perolehan database peneliti, publikasi ilmiah, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
d. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
e. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
f. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
g. Mempermudah proses penagihan keluaran *(outputs)* dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
h. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya melalui digitalisasi proses pengajuan hingga pelaporan;
i. Mendukung transparansi dalam proses seleksi dan monitoring program bantuan melalui sistem yang terintegrasi;
j. Menyediakan database yang terstruktur untuk keperluan akreditasi dan evaluasi program penelitian, publikasi ilmiah,

dan pengabdian kepada masyarakat; dan

k. Mendukung kebijakan ramah lingkungan melalui implementasi sistem *paperless* dalam seluruh proses.

3. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan. Panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal Litapdimas.

Program Bantuan Publikasi Ilmiahdan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang belum memiliki aplikasi seperti Litapdimas, wajib menggunakan sistem Litapdimas, mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan- catatan *reviewer* atas hasil review proposal dan laporan hasil Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terdokumentasi dalam sistem tersebut. Untuk menjamin keberlanjutan dan keandalan layanan, sistem Litapdimas dilengkapi dengan mekanisme *backup* data otomatis yang dilakukan secara berkala. *Help desk* Litapdimas beroperasi pada hari kerja untuk memberikan bantuan teknis kepada pengguna melalui email dan *hotline* yang tersedia. Sistem Litapdimas dilengkapi dengan panduan *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang dapat diakses pengguna melalui laman https://litapdimas.kemenag.go.id untuk membantu mengatasi kendala-kendala umum dalam penggunaan sistem.

BAB III
JENIS KLASTER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Jenis Klaster Pengabdian kepada Masyarakat

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi lebih mandiri, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdi bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar pengabdian (sebagai implemetasi dari hasil penelitian) dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi solusi bagi problem yang dihadapi oleh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI harus didasarkan pada hasil riset, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, yaitu pelibatan dua pihak; antara pengabdi dengan komunitas masyarakat, gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

1. Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen pemula PTKI. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.

3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development*, *Participatory Action Research*, *Community-Based Research*, *Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 4. Tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan dosen secara individu dengan melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 6. Pengusul adalah dosen dengan jabatan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		fungsional Asisten Ahli dan dapat disesuaikan untuk selain dosen, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 7. Pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional bidang pengabdian kepada masyarakat terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional bidang pengabdian terakreditasi minimal Sinta 5 (lima) menggunakan email affiliasi UIN FAS Bengkulu (ex:@mail.uinfasbengkulu.ac.id) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan	Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta

	Maksimal	rupiah).

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel.
2	Deskripsi	Klaster ini fokus pada penyediaan bantuan pengabdian kepada masyarakat yang didesain khusus untuk memperhatikan kebutuhan anak, gender, dan difabel. Melalui program ini, para dosen PTKI didorong untuk mengembangkan inisiatif yang berpihak pada perlindungan anak, kesetaraan gender, dan inklusi difabel dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).

NO	URAIAN	KETERANGAN
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul, sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkansurat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas ; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).

NO	URAIAN	KETERANGAN
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua), menggunakan email affiliasi UIN FAS Bengkulu (ex:@mail.uinfasbengkulu.ac.id) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis *Local Wisdom*

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis *Local Wisdom.*
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI yang difokuskan pada kebutuhan pengembangan kampus berbasiskan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing PTKI. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).

4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti *workshop* metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Bisnis (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari

NO	URAIAN	KETERANGAN
		LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) menggunakan email affiliasi UIN FAS Bengkulu (ex:@mail.uinfasbengkulu.ac.id) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3 - 5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan	Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

BAB IV
FILL-IN PROPOSAL
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Fill-in untuk pengusulan program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing- masing. Akan tetapi, yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kebaruan *(novelty),* basis metodologi, dan tingkat *similarity* menjadi faktor utama proposal dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan di-submit pada aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian *(fill-in)* secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster. Adapun ketentuan *fill-in* proposal disusun dengan pola catatan konsep *(concept note)* dengan struktur seperti di bawah ini, sedangkan proposal lengkap dilampirkan/ diunggah melalui menu yang tersedia pada laman Litapdimas dengan tanpa menyertakan identitas diri maupun lembaga pengusul, baik pada proposal naratif maupun RAB.

A. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Judul memuat maksimal 25 kata yang menggambarkan 3 (tiga) atau 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Tema (masalah atau potensi unggulan) yang menjadi fokus pengabdian.
2. Upaya perubahan yang akan dilakukan melalui kegiatan (pemberdayaan, pengorganisasian, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, membangun, dan penguatan).
3. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan, bukan strategi teknis; seperti pelatihan atau pembinaan, melainkan strategi kelembagaan sosial atau kearifan lokal dalam rangka perubahan (strategi boleh tidak dieksplisitkan).
4. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat dan wilayahnya).

B. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal pengabdian kepada masyarakat. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud pengabdian kepada masyarakat; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara pengabdian kepada masyarakat. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords).

C. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Uraian fakta ini sebagai argumentasi layak dan tidaknya pengabdian ini dilaksanakan. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari riset sebelumnya pada komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta keunggulan aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian, dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan.

Jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research (PAR), Community Based Research (CBR), Service Learning* (SL), dan *Community Development* atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan, maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematik, relasi kuasa, atau kondisi marginal. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development* (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan. Pada uraian akhir latar belakang harus memberikan penjelasan tentang pentingnya pengabdian ini segera dilaksanakan. Jika pengabdian tidak segera dijalankan, maka diprediksi akan mengalami problem yang lebih berat (jika pendekatannya berbasis masalah), atau mengalami kemunduran/kemubaziran aset (jika pendekatan berbasis aset).

D. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset, yang disusun menggunakan kalimat tanya. Jika pengusul menggunakan metode berbasis masalah, maka fokus pengabdiannya terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan: (a) pertanyaan tentang kondisi masalah yang terjadi, (b) pertanyaan tentang strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan tentang hasil yang akan dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

Jika pengusul menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan fokus pengabdiannya terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan aset, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

E. Tujuan Pengabdian

Tujuan pengabdian harus linier dengan fokus pengabdian, yang disusun dengan rumusan kalimat pernyataan. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) rumusan tujuan, menyesuaikan rumusan masalah dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. (a) Pernyataan untuk memperoleh gambaran masalah yang terjadi. (b)

Pernyataan untuk menemukan strategi yang efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. (c) Pernyataan untuk mengetahui gambaran hasil pengabdian yang dilaksanakan.

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) rumusan tujuan, sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian, dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. (a) Pernyataan untuk memperoleh gambaran keunggulan aset, (b) Pernyataan untuk menemukan strategi pengembangan aset, dan (c) Pernyataan untuk memperoleh hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

F. Analisis Strategi Pengabdian

Dalam uraian analisis strategi pengabdian terdapat 3 (tiga) bagian yang harus dijelaskan. Jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Analisis Masalah

 Analisis masalah merupakan analisis hirarki masalah yang digambarkan dari akar masalah, inti masalah, dan dampak. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon masalah. (Jika bagan pohon masalah tidak dapat diupload pada *fill-in,* maka boleh diupload pada *google drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

2. Analisis Tujuan

 Analisis tujuan merupakan analisis hirarki tujuan yang ingin dicapai. Dirumuskan dengan cara mengubah analisis pohon masalah menjadi analisis pohon harapan. Analisis tujuan terdiri atas kegiatan (cara menyelesaikan masalah) target hasil kegiatan, dampak hasil *(purpose),* dan capaian akhir *(goal).* Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon harapan. (Jika bagan pohon harapan tidak dapat diupload pada *fill-in,* maka boleh diupload pada *google drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

3. Analisis Strategi Program

 Analisis strategi program merupakan analisis yang menguraikan gambaran masalah yang terjadi, harapan/tujuan yang diinginkan, dan program yang akan diselenggarakan. Analisis ini bisa dibuat dalam bentuk analisis *gap* (bisa dengan matrik tiga kolom), yaitu analisis yang menggambarkan adanya *gap* antara masalah yang terjadi dengan harapan/tujuan yang diinginkan. Untuk menjembatani *gap* kedua ini
 dibangun sebuah strategi program agar *gap* tidak terjadi. Antara kedua *gap* ini, muncullah program sebagai strategi pemecahan masalah dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, antara masalah, tujuan, dan strategi program harus logis dan linier.

 Aspek yang menjadi analisis dalam hal ini harus menyangkut empat aspek yaitu: a) aspek sumber daya

manusia, yang terkait skill, pengetahuan, dan kesadaran, b) aspek kelembagaan sosial, yang terkait dengan keberadaan organisasi, atau paguyuban, dan atau lembaga sosial lainnya, c) aspek infrastruktur, terkait dengan alat, bahan, dan sarana prasarana, d) aspek kebijakan atau tata kelola, yang terkait aturan hukum yang memperkuat kelembagaan sepert peraturan desa (perdes), Surat Keputusan Kades, SOP, aturan organisasi, uraian tugas, atau tata kelola lainnya, Uraian analisis strategi program ini bisa ditampilkan dalam bentuk matrik analisis gap. (Jika matrik analisis strategi program tidak dapat diupload pada *fill in*, maka boleh diupload pada *google drive* yang dapat diakses oleh *reviewer* dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

Jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis strategi program pengabdian yang diuraikan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1) Analisis Keunggulan Aset

 Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek keunggulan aset. Dalam hal ini ada 5 (lima) aspek aset (yang disebut dengan pentagonal aset), yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aset diuraikan keunggulannya (analisis keunggulan aset tetap harus fokus pada tema yang dipilih). Analisis dapat menggunakan matrik kolom: aspek aset dan keunggulan aset. (Jika matrik analisis keunggulan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *google drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

2) Analisis Harapan Pengembangan Aset

 Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan (mimpi besar) dari keunggulan aset yang ada. Dalam hal ini, 5 (lima) aspek aset yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing- masing aspek dijelaskan harapan (impian besar) pengembangannya dari aset yang menjadi unggulan tersebut. Analisis harapan pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset. (Jika matrik analisis harapan pengembangan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *google drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

3) Analisis Strategi Program Pengembangan Aset

 Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset. Untuk mewujudkan keunggulan aset, dibutuhkan cara dalam pengembangan masyarakat, maka cara tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program. Program yang direncanakan sesuai dengan 5 (lima) aspek aset tersebut. Misal aspek

aset manusia, maka programnya bisa dalam bentuk pelatihan, edukasi, penguatan keterampilan, dan sebagainya. Aset alam, programnya bisa berupa peningkatan jumlah produksi, penambahan jenis aset-aset alam lainnya, dan sebagainya. Aset infrastruktur, programnya bisa dalam bentuk penambahan sarana prasarana, pengadaan alat, perbaikan alat, dan sebagainya. Aset kelembagaan sosial, programnya bisa berupa pembentukan lembaga baru, penguatan, revitalisasi, dan sebagainya. Aset finansial programnya bisa dalam bentuk peningkatan pendapatan, perluasan akses modal, dan sebagainya. Analisis strategi program pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset, program pengembangan aset. (Jika matrik analisis strategi program pengembangan aset tidak dapat di-upload pada *fill-in*, maka boleh di-upload pada *google drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

Jika menggunakan pendekatan metode selain PAR dan ABCD, analisis strategi pengabdian bisa menyesuaikan dengan penjelasan di atas, dengan syarat uraiannya dapat menjelaskan secara logis antara masalah atau potensi aset, dengan harapan atau tujuan, dan dengan program yang ditentukannya (yang paling mudah diuraikan dengan matrik tiga kolom: masalah–harapan–program).

G. Kajian Terdahulu yang Relevan/*Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian terkait isu/tema pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini diuraikan untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama. Oleh karena itu, perlu diuraikan distingsi tema proposal yang diajukan sebagai sebuah hal baru yang menarik, dalam rangka memperkuat argumentasi dan urgensi pengabdian.

H. Kerangka Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan landasan dasar pemikiran yang digunakan sesuai tema pengabdian yang diajukan. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap tema yang diajukan dan hasil pengabdian yang akan dicapai. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel atau unit analisis. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan konsep atau teori yang relevan sebaiknya diberikan argumentasi mengapa hal itu digunakan, sehingga memperkuat kajian tema yang diusung sebagai sebuah proses

membangun perubahan sosial.

I. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, latar belakang, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program, konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research (PAR), Community Based Research (CBR), Asset Based Community Development (ABCD), Service Learning (SL), Community Development,* atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan. Penggunaan metode tersebut harus merujuk pada sumber yang akurat, sehingga dapat dipastikan bahwa pengabdian dilaksanakan sesuai prosedur yang tepat.

Pada bagian metode ini perlu diuraikan argumentasi mengapa menggunakan metode pengabdian yang dipilih. Demikian pula langkah- langkah proses yang akan dilaksanakan, subyek pengabdian, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis yang digunakan. Demikian pula perlu menjelaskan tentang proses teknik membangun partisipasinya dalam riset bersama, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Gambaran proses partisipasi komunitas harus tercermin dalam setiap langkah pengabdian.

J. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional (MPO) berisi gambaran pelaksanaan pengabdian dalam bentuk matrik. Program yang ditentukan pada analisis strategi pengabdian di atas, diuraikan pada MPO ini. Sehingga terlihat gambaran operasionalnya secara jelas dan logis antara analisis strategi program dengan operasionalisasi pelaksanaan pengabdian. MPO terdiri dari beberapa kolom dan lajur yang menjelaskan tentang jenis program, target program, waktu pelaksanaan, penanggung jawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, dan asumsi keberhasilan program. Uraian MPO yang terinci dan operasional menjadi bukti bahwa rencana pengabdian memang siap dilaksanakan. Untuk isian *fill-in* MPO ini cukup dituliskan URL-nya yang telah di-upload di *google drive* yang dapat diakses oleh *review*er.

K. *Stakeholders* Terkait

Proposal pengabdian yang layak dilanjutkan untuk diberi bantuan adalah pengabdian yang membangun kemitraan dengan pihak lain (stakeholders). Hal ini karena pengabdi tidak selalu memiliki keahlian sesuai tema yang dipilih, maka dibutuhkan pihak lain yang memiliki keahlian tersebut. Pihak lain itu, tentu harus memiliki keahlian di bidang yang sesuai tema pengabdian yang diajukan. Pembuktian bahwa pihak lain tersebut layak menjadi mitra dapat digambarkan dalam bentuk Matrik Analisis *Stakeholder* (MAS). Isi matrik ini terdiri atas nama lembaga,

karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki lembaga, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat 2 (dua) *stakeholders* yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Untuk isian *fill-in* MAS ini cukup dituliskan URL-nya yang telah di-upload di *google drive* yang dapat diakses oleh *reviewe*r.

L. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 10 (sepuluh) artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional

M. URL Bukti-bukti Pendukung

Pengusul dapat melampirkan bukti sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan atau *short course* Metodologi Pengabdian Masyarakat dan bukti persyaratan lainnya dengan melampirkan/menuliskan URL bukti-bukti tersebut pada *fill-in*.

N. Rencana Anggaran Bisnis

Rencana Anggaran Bisnis (RAB) merupakan uraian rinci tentang biaya operasional pelaksanaan pengabdian. Adapun RAB harus disusun berdasarkan atas matrik perencanaan operasional (MPO) sebagai sebuah bentuk program yang logis akuntabel, dan transparan. Besaran jumlah biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan klaster yang dipilih dan disusun berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan RI.

BAB VI
ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan

Alur proses pengelolaan bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun anggaran 2026 terbagi menjadi dua jalur pengelolaan berdasarkan sumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari unit kerja terkait. *Pertama,* jalur pengelolaan melalui Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Kedua,* jalur pengelolaan melalui Satker di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Untuk pengelolaan bantuan yang bersumber dari PTKIN, ada kemungkinan pembiayaan tidak hanya dari DIPA tahun anggaran yang berjalan, tetapi juga dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimiliki oleh PTKIN tersebut. Khususnya, PTKIN yang memiliki status Badan Layanan Umum (BLU) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut untuk mendukung aktivitas publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat dan pendukung mutunya.

Proses pengelolaan bantuan ini dirancang untuk memastikan bahwa dukungan finansial tersedia bagi inisiatif penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu kegiatan tersebut, dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan keilmuan maupun pemberdayaan masyarakat. Tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan dana bantuan, diharapkan dapat memaksimalkan manfaat dari program bantuan tersebut.

Untuk program bantuan Litapdimas dan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2026, proses pengelolaan dan pelaksanaan terstruktur dalam langkah-langkah berikut: (1) Pendaftaran *(Online Submission)*, (2) *Desk Evaluation* meliputi Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*, (3), Penetapan *Nominee*, (4) Penilaian Substansi/Seminar Proposal, (5) Penetapan Penerima Bantuan, (6) Pencairan Bantuan, (7) Pelaksanaan Kegiatan, (8) Laporan Antara, (9) Monitoring dan Evaluasi (10) Seminar Hasil/ *Review* luaran, (11) Penyerahan Laporan Akhir *(final report)*, dan (12) Hasil *(outcomes)* Bantuan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



1. Pendaftaran (*Online Submission*)

 Pendaftaran program bantuan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

2. *Desk Evaluation* (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)

 Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek *similarity*, yakni sebagai berikut:

 a. Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di Satker PTKIN. Kegiatan seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim *ad hoc* oleh Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

 b. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek *similarity* dan potensi plagiasi. Pengecekan ini dapat dilakukan mandiri oleh pengusul dan dilakukan sebelum proposal masuk ke tahap penilaian substansi. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek similarity dan potensi plagiasi. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: ketika melakukan "Add Assignment" dan keluar "Select your Assignment *Type", kemudian klik "New Assignment". Di "Submit Papers to" harus* dipilih "No Repository" agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan cek Turnitin, sehingga file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) tingkat *similarity- nya. Selanjutnya klik "Optional Setting", dan di bagian "Exclude Small Sources?" dipilih "Yes", kemudian*

"Set Source Exclusion Threshold" pilih "Word Count" dan tulis "15" (lima belas). Batas maksimal tingkat *similarity* yang dapat diterima sehingga proposal dapat dilanjutkan ke tahap review adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Sementara untuk penggunaan AI batasnya adalah 15% (lima belas persen).

Adapun teknis pengecekan *similarity* dan potensi plagiasi proposal dilaksanakan secara mandiri oleh pengusul dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas. Sementara hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh masing-masing pengusul, ditambah dengan surat pernyataan bebas plagiasi bermaterai 10.000 ke dalam aplikasi Litapdimas.

3. Penetapan *Nominee*

Penetapan *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan *nominee* penerima bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil *Desk Evaluation*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk Satker Diktis/Pusat dan Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang untuk Satker PTKIN. *Nominee* yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal.

4. Seminar Proposal

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif, sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat dan pendukung mutunya di masing-masing Satker. Ketentuan terkait seminar proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Diktis dan telah diterapkan di PTKIN masing-masing.

Seminar proposal pengabdian kepada masyarakat, untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Kegiatan seminar proposal ini menghadirkan *reviewer*, yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai *nominee*. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan di masing-masing Satker.

Kegiatan seminar proposal di Satker PTKIN dilaksanakan dengan melibatkan Komite Penilaian dan/atau reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing- masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

5. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang didasarkan atas hasil penilaian substansi/seminar proposal. Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing- masing Satker.

Penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2026 dengan merujuk pada proses seleksi. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran 2026 pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak yang dimaksud minimal harus memuat:

a. Ruang lingkup bantuan;
b. Sumber dana bantuan;
c. Nilai kontrak bantuan;
d. Nilai dan tahapan pembayaran bantuan;
e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;
f. Hak dan kewajiban para pihak;
g. Serah terima bantuan;
h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
i. Sanksi.

6. Pencairan Bantuan

Pada tahap ini pencairan bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis Standar Biaya Masukan dilakukan dengan mekanisme pencairan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
2) Kontrak yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
4) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
5) Berita Acara Pembayaran; dan
6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan oleh penerima bantuan.

Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus

untuk menjamin terselenggaranya kegiatan dengan baik dan pencapaian luaran yang memadai. Pembukaan pemblokiran dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan semua tagihan *output.*

7. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan dosen dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam proposal. Tahap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani, dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima. Penerima bantuan wajib mengisi *logbook*, yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi, dan laporan pada aplikasi Litapdimas.

Pelaksanaan kegiatan adalah fase di mana penerima bantuan mulai mewujudkan rencana kegiatan. Kegiatan dijalankan berdasarkan rencana operasional yang telah disusun dan, jika perlu, disesuaikan untuk memenuhi desain dan hasil yang diharapkan. Berikut adalah penjelasan yang lebih terstruktur mengenai proses pelaksanaan kegiatan:

a. Mulai Kegiatan Pasca Penandatanganan Kontrak
 Pelaksanaan dapat dimulai setelah kontrak ditandatangani oleh penerima bantuan dan penyelenggara program. Ini memastikan bahwa tidak ada waktu yang terbuang untuk memulai kegiatan yang telah direncanakan;

b. Rencana Operasional Sebagai Panduan
 Kegiatan dijalankan sesuai dengan desain operasional yang telah disetujui dalam proposal. Rencana ini mencakup langkah-langkah detail, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek;

c. Penyesuaian Rencana Kebutuhan
 Dalam kasus tertentu, pelaksanaan kegiatan mungkin memerlukan penyesuaian dari rencana awal untuk lebih menyelaraskan dengan kebutuhan proyek atau untuk meningkatkan efektivitas *output*. Penyesuaian ini harus tetap selaras dengan tujuan keseluruhan dan kriteria bantuan;

d. Monitoring
 Sepanjang proses pelaksanaan, kegiatan dipantau untuk memastikan bahwa program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul;

e. Fleksibilitas dalam Penerimaan Bantuan
 Penting dicatat bahwa kegiatan dapat dimulai sebelum dana bantuan resmi diterima. Hal ini menunjukkan fleksibilitas program dalam mendukung inisiatif dan memungkinkan penerima bantuan untuk memanfaatkan waktu dengan efektif dan memulai proyek tanpa penundaan.

Proses pelaksanaan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan eksekusi, serta kebutuhan untuk adaptasi dan pemantauan yang efektif. Melalui pendekatan yang terstruktur dan responsif ini, program bantuan Litapdimas mendukung realisasi kegiatan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak.

8. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutunya dilakukan oleh para penerima. Penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas, selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Pedoman anggaran yang digunakan yaitu Standar Biaya Masukan (SBM), sehingga para penerima bantuan diwajibkan untuk melaporan bukti penggunaan keuangan secara rinci dan lengkap.

Untuk penyerahan laporan akhir *(final report)* seluruh program bantuan, mencakup beberapa komponen penting yang mencerminkan keseluruhan kegiatan dan hasil yang dicapai, dengan merujuk pada bagian *output* yang menjadi tagihan dari setiap jenis dan klaster bantuan. Berikut adalah rincian lebih detail mengenai isi dari laporan akhir tersebut:

1) *Logbook* Bantuan
 Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas. *Logbook* berisi penjelasan tentang tahapan pelaksanaan kegiatan, dibuktikan dengan: (1) tahapan pelaksanaan (2) Dokumentasi pelaksanaan (3) Waktu (4) Catatan Proses/lapangan *(field note)*;
2) Laporan Akademik Program/Kegiatan
 Menyajikan gambaran lengkap dari kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan bidang dan/atau jenis program bantuan, baik itu publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat maupun pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
 Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu "Laporan & Keuangan" baik laporan keuangan sementara maupun laporan keuangan final.
4) Draf Artikel
 Menyiapkan draf artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi. Draf artikel yang dimaksud di sini disesuaikan dengan tagihan *output* dari setiap jenis dan klaster program bantuan.
5) Analisis Dampak Perubahan (Khusus untuk Bantuan

Pengabdian) Berisi tentang analisis dampak perubahan dari hasil pengabdian dapat meliputi aspek: (1) SDM (2) Kelembagaan (3) Infrastruktur (4) Kebijakan, dengan menjelaskan indikator perubahanya pada masing-masing aspek (menggunakan perbandingan *before & after*).

Penyerahan laporan akhir ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima bantuan terhadap penyelenggara program, tapi juga sebagai sumber informasi yang berharga untuk evaluasi dan sebagai dasar bagi peningkatan program di masa mendatang.

9. Hasil (*Outcomes*) Bantuan

Hasil (*outcome*) merupakan hasil yang diperoleh dari luaran (*output*) pelaksanaan program bantuan, setelah penerima bantuan melaksanakan program/kegiatan, berupa diseminasi kepada publik/masyarakat, baik pada skala nasional, regional, maupun global.

Adapun hasil *(outcomes)* dari Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat mencerminkan adanya dampak jangka panjang dan perubahan yang dihasilkan. *Outcomes* ini tidak hanya menunjukkan pencapaian langsung berupa *output* seperti publikasi dan produk intelektual, tetapi juga efek berkelanjutan dari kegiatan tersebut dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan kontribusi terhadap masyarakat. Berikut adalah elaborasi terhadap hasil atau *outcomes* bantuan tersebut:

a. Publikasi Ilmiah
 Proses dan upaya publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi menjadi salah satu *outcomes* utama sesuai tagihan menurut klusternya masing- masing. Publikasi ini meningkatkan visibilitas pengabdian kepada masyarakat serta kontribusi ilmiah dari penerima bantuan, serta mendukung akumulasi pengetahuan dalam disiplin ilmu terkait.

b. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
 Pemerolehan HaKI seperti paten atau hak cipta, atas inovasi, metode, atau produk yang dihasilkan dari kegiatan bantuan menandakan adanya inovasi dan kontribusi nyata terhadap kemajuan teknologi atau metode yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial, ekonomi, atau akademik.

c. Link berita dan *link Google Drive* Video
 Pembuatan berita atau video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan tahapan pelaksanaan pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.

d. Keberlanjutan dan *Exit Strategy*
 Keberlanjutan program berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dan peran pihak yang terlibat dalam melaksanakan program. Keberlanjutan program ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 3 (tiga) aspek tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa dimensi yaitu logistik, ekonomi, komunitas, kesetaraan, kelembagaan dan

lingkungan hidup.

a) Dimensi logistik adalah adanya dukungan finansial dan Pembangunan sarana yang diperlukan untuk kelangsungan program.
b) Dimensi ekonomi yaitu adanya manfaat ekonomi serta kepastian dalam hal pembiayaan setelah inisiasi program berakhir.
c) Kesetaraan yaitu manfaat yang didapatkan dari program didistribusikan secara adil dan merata, baik dari segi gender maupun kelas sosial.
d) Komunitas yaitu adanya partisipasi masyarakat/komunitas di dalam program terus ada.
e) Kelembagaan yaitu adanya perencanaan dan pengawasan di dalam kelembagaan yang mewadahi program. Lingkungan hidup yaitu adanya jaminan stabilitas lingkungan hidup selama berlangsungnya program.
f) Ditinjau dari aspek–aspek di atas, keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat harus memiliki prospek untuk terus dapat dijalankan dan dikembangkan.

e. Dampak Jangka Panjang

a) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat *Outcomes* bantuan mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi peneliti atau akademisi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
b) Kontribusi terhadap Masyarakat dan Industri Penerapan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam praktek nyata, baik itu dalam bentuk produk, layanan, atau kebijakan, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat atau industri.
c) Peningkatan Reputasi Institusi
Publikasi ilmiah dan pemerolehan HaKI berkontribusi terhadap peningkatan reputasi dan peringkat institusi dalam lingkup nasional dan internasional, serta membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut.

Outcomes Program Bantuan Litapdimas menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari keluaran yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang diberikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan ini merupakan bukti konkret dari efektivitas investasi dalam pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan ekosistem ilmiah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Jadwal Pelaksanaan

NO	URAIAN KEGIATAN	PTKIN
1	Pengumuman dan Sosialisasi	Maret 2026
2	Pendaftaran (Online Submission)	20-25 April 2026
3	Desk Evaluation	April – Mei 2026

4	Penetapan *Nominee*	Juni 2026
5	Seminar Proposal/ Penilaian Substansi	Juli 2026
6	Penetapan Penerima Bantuan	Juli - Agustus 2026
7	Kontrak Kerja dan Pencairan Bantuan	Juli - Agustus 2026
8	Penguatan Kapasitas Pelaksana	Juli - Agustus 2026
9	Pelaksanaan Program/Kegiatan	Juli - Oktober 2026
10	Laporan Antara (*Progress Report*) dan Monitoring & Evaluasi	Oktober 2026
11	Seminar Hasil/*Review* Luaran	November 2026
12	Penyerahan Hasil Akhir (*Final Report*)	November 2026
13	Hasil (*Outcomes*) Bantuan	Desember 2026

Catatan: Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima program bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuan, maka yang bersangkutan akan dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program yang terbukti memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, dibuktikan melalui monitoring, evaluasi, dan terpilih sebagai pelaksana program bantuan, maka berhak mendapatkan surat rekomendasi yang menunjukkan prestasi dari tim pengelola, kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan Diktis atau PTKIN, atau akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
3. PTKI yang menunjukkan dukungan optimal melalui monitoring internal, pelaporan tepat waktu, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program bantuan, berhak memperoleh penghargaan sebagai PTKI dengan kinerja terbaik serta prioritas kuota program tertentu pada tahun anggaran berikutnya.
4. Bagi penerima program bantuan Tahun Anggaran 2026 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuan, yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2026.
5. Bagi penerima program bantuan Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran *output* dan *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan tagihan (Desember 2027, atau Desember 2028, atau Desember 2029), sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan tagihan tersebut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
6. Bagi penerima program bantuan Tahun Anggaran 2026 yang hasil penilaian ketercapaian luaran (*outputs*) dinyatakan tidak valid diwajibkan untuk memenuhi luaran wajib tersebut sampai dinyatakan valid, apabila luaran tidak valid maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan.
7. Bagi penerima program bantuan Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) dan *outcomes* sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Bagi penerima program bantuan Tahun Anggaran 2026 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil program bantuan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan/atau mengikuti kompetisi/konferensi, baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, satker PTKIN maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 ini menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *outputs* atau *outcomes* bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia *(force majeur),* maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN FAS Tahun Anggaran 2026 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bengkulu, April 2026
Ketua LPPM

Rini Fitria

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 753 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2026

BERKAS KELENGKAPAN PETUNJUK TEKNIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENERIMA BANTUAN	CONTOH I
2	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN	CONTOH II
3	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN	CONTOH III
4	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN	CONTOH IV
5	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH V
6	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH VI
7	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN	CONTOH VII
8	BERITA ACARA PEMANFAATAN BANTUAN	CONTOH VIII
9	SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH IX
10	KERANGKA LAPORAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026	CONTOH X

Catatan:

Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat melakukan penyesuaian dari contoh lampiran ini.

DIREKTUR
JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO

CONTOH I:

Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PENERIMA BANTUAN
.....
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan..... Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima Bantuan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor …..Tahun ….. tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUANTAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU Menetapkan Penerima Bantuan …… Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

A. proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
B. penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI
C. penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
D. ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor ……..…… dengan Kode Mata Anggaran Nomor ……..…..

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan

……

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

……
…

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUANTAHUN ANGGARAN 2026

PENERIMA BANTUAN
……..……
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	……..…….	……..…….	……..…….	……..…….	……..…….
2	……..…….	……..…….	……..…….	……..…….	……..…….
3	……..…….	……..…….	……..…….	……..…….	……..…….
4	……..…….	……..…….	……..…….	……..…….	……..…….
5	……..…….	……..…….	……..…….	……..…….	……..…….
JUMLAH TOTAL				…… ……	

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN
TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan

……

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

……
……

CONTOH II:

Perjanjian/Kontrak Bantuan

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN (1)

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR(2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh enam antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2026, berkedudukan di(9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2026, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUA
N

(1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Program Bantuanpada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026.

(2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.

(3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.

(4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP
PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan

sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:

a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan

c. meminta laporan pertanggungjawaban bantuan;

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:.

a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor(11)

b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan

c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.

(6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan sanksi:

a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan

c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

(9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAA

N

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-
LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:

a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;

b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;

c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau

d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Penerima Bantuan	Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
	Pejabat Pembuat Komitmen
tanda tangan	tanda tangan
Materai	
.....(7)	(6)

KETERANGAN PENGISIAN

PERJANJIAN/ KONTRAK BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Diisi tanggal penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Diisi bulan penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

CONTOH III:

Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama(1)

Alamat.....(2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. ……..…… (….....) (3) berdasarkan Perjanjian/kontrak:

Tanggal(4)

Nomor(5)

Judul(6)

Nilai kontrak(7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

….....(8)

Penerima Bantuan

Materai
Rp.10.000,-

tanda tangan

.....(1)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak
(5)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan

CONTOH IV:

Berita Acara Pembayaran Bantuan

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan(3) tahun dua ribu dua puluh enam antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama(4)
 NIP.....(5)
 Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
 Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 yang

 selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama (6)
 NIP / NIDN.....(7)
 Jabatan.....(8)
 Alamat.....(9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan(10) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor(12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

 a. Judul(13)
 b. Jumlah total dana yang telah diterima (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(15)

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi	
Keagamaan Islam	
Pejabat Pembuat Komitmen	Penerima Bantuan
tanda tangan	tanda tangan
.....(4)	(6)

Materai Rp.10.000

KETERANGAN PENGISIAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatangan
(2)	Diisi tanggal penandatangan
(3)	Diisi bulan penandatangan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

CONTOH V:

Kuitansi Bukti

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor(1)

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang(2)

:.....(3)

Untuk Pembayaran : Bantuan

:.....(4)

Judul(5)

Disahkan Oleh,(6)

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Materai Rp.10.000,-

Penerima Bantuan

tanda tangan

tanda tangan

.....(8)

.....(7)

KETERANGAN PENGISIAN

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi judul dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitme dan tanpa gelar

CONTOH VI:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

SURAT PERNYATAAN

TANGGUNG JAWAB BELANJA

(SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (1)

Alamat..... (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor ……..…..…. (3) Tahun 2026 tentang …… (4) dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang ……..….. (5) Nomor
……..…. (6) mendapatkan anggaran sebesar(7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Program Bantuan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1	….....(8)	…… (9)	…… (10)
2	…Dst	…Dst	…Dst
3	… Dst	…Dst	…Dst
4	… Dst	…Dst	…Dst
5	… Dst	…Dst	…Dst
6	… Dst	…Dst	…Dst
7	… Dst	…Dst	…Dst
8	… Dst	…Dst	…Dst
9	… Dst	…Dst	…Dst
10	… Dst	…Dst	…Dst
JUMLAH TOTAL			….....(11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima :(.....) (12)
 b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan :(.....) (13)
 c. Jumlah Total Sisa Dana :(.....) (14)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

a. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2026 sebesar (.....) (7) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;

b. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;

c. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2026 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

…..... (16)

Penerima Bantuan

Materai Rp.10.000,-

tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapnya
(9)	Diisi rincian bukti pengeluaran dalam bentuk *output*, ditulis selengkap-lengkapnya
(10)	Diisi jumlah nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Diisi jumlah total nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Diisi jika tidak ada dana bantuan yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(16)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas

CONTOH VII:

Berita Acara Serah Terima Bantuan

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan..... (3) tahun dua ribu dua puluh enam antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)

 NIP/NIDN : (5)

 Jabatan : (6)

 Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama.....(8)
 NIP.....(9)
 Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
 Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor(12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima :..... (.....) (13)
 a. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan :..... (.....) (14)
 b. Jumlah Total Sisa Dana :..... (.....) (15)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (10) Tahun Anggaran 2026 sebesar (.....) (13) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar(.....) (16) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Pejabat Pembuat Komitmen tanda tangan(8)	(17) PIHAK KESATU, Penerima Bantuan tanda tangan Materai(4)

KETERANGAN PENGISIAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatangan
(2)	Diisi tanggal penandatangan
(3)	Diisi bulan penandatangan
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	iisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(16)	Diisi jika tidak ada dana bantuan yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(17)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

CONTOH VIII:

Berita Acara Pemanfaatan Bantuan

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMANFAATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Ketua(1)

NIP/NIDN..... (2)

ID Peneliti Litapdimas..... (3)

Judul (4)

Bahwa pada hari……(5) tanggal …….(6) bulan ……(7) tahun…….(8), saya telah melaksanakan diseminasi hasil. Menyerahkan produk hasil pengabdian tersebut kepada instansi/lembaga/komunitas penerima manfaat hasil pengabdian:

Nama Penerima : (9)
……
……

NIP/NIDN : (10)
……
……

Jenis Kelamin : (11)
……
……

Nomor Telepon : (12)
……
……

Instansi : (13)
……
……

Alamat Kantor : (14)
……
……

Adapun manfaat hasil pengabdian ini bagi instansi/lembaga/komunitas tersebut adalah……. (15) (narasikan manfaat secara kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, atau sarana prasarana)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.(16)

Ketua TIM,

…… (1)

ID Peneliti.

Penerima,

Ttd dan stempel
Jika instansi

…… (9)

NIP.

DOKUMENTASI
PENERIMAAN
MANFAAT TAHUN
ANGGARAN 2026

KETERANGAN PENGISIAN

Berita Acara Pemanfaatan Bantuan

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi Nama Ketua Peneliti
(2)	Diisi NIP/NIDN
(3)	Diisi ID Peneliti Litapdimas
(4)	Diisi Judul
(5)	Diisi Hari Penandatangan
(6)	Diisi Tanggal Penandatangan
(7)	Diisi Bulan Penandatangan
(8)	Diisi Tahun Penandatangan
(9)	Diisi Nama Penerima
(10)	Diisi NIP/NIDN
(11)	Diisi Jenis Kelamin
(12)	Diisi Nomor Telepon
(13)	Diisi Instansi Penerima
(14)	Diisi Alamat Kantor
(15)	Diisi Manfaat Hasil
(16)	Diisi nama Kota/Kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara

CONTOH IX:

Surat Pernyataan Bebas Plagiasi dan Tidak Sedang Menerima Bantuan Pihak Lain

SURAT PERNYATAAN

BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :..... (1)

Tempat/Tanggal Lahir :..... (2)

NIP/NIDN :..... (3)

Unit Kerja/Instansi :..... (4)

Alamat Kantor :
……..……..……..……..……

…(5)

Nomor HP/WA :..... (6)

Dengan ini menyatakan merupakan karya asli dan tidak mengandung plagiasi dalam bentuk apa pun serta tidak sedang menerima bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari anggaran BOPTN/BLU/PNBP Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2026, Bantuan Penelitian *MoRa the AIR Funds* . . . (7), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2026.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang bantuan ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

…..... (7)

Penerima Bantuan

Materai
Rp.10.000,-

tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN

BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Untuk klaster Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi, Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi, Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal. Tanpa menyertakan kalimat Bantuan Penelitian *MoRa the AIR Funds*
(8)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan

Contoh X:

Kerangka Laporan Bantuan Publikasi Ilmiah, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026

KERANGKA LAPORAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026

A. KERANGKA LAPORAN PUBLIKASI ILMIAH

laporan Akhir (*final report*) Bantuan Publikasi Sistematika laporan akhir (*final report*) sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) Cover laporan, terdiri atas judul, logo Kementerian Agama RI (untuk bantuan dari Satker Diktis), logo Perguruan Tinggi (untuk bantuan dari Satker PTKIN), identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi;
2) Bab I : Latar Belakang (latar belakang apa pentingnya kegiatan, Tujuan, Sasaran dan Manfaat Kegiatan)
3) Bab II : Profil Jurnal/Publikasi Ilmiah (uraian singkat tentang Jurnal/hasil publikasi ilmiah, Capaian Kemajuan/keunggulannnya)
4) Bab III : Pelaksanaan & Analisis Capaian Kegiatan (Narasumber/pembahas, Peserta, Waktu, tempat, Metode pelaksanaan serta hasil pelaksanaa kegiatan uraian analisis capaian kegiatan desiminasi/workshop, dampaknya untuk perubahan dan kendala- solusinyanya)
5) Bab IV : Penutup (Kesimpulan dan Rekomendasi)
6) Lampiran-lampiran (Notulen Kegiatan, Daftar Hadir Peserta, Curiculum Vitae, Materi Narasumber, Foto-foto kegiatan dan Link berita kegiatan di website kampus/ media online)

B. KERANGKA LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Pendahuluan
 - Latar Belakang: Menjelaskan latar belakang apa pentingnya PKM dilaksanakan pada subyek ini dan mengapa hal ini penting.
 - Fokus Pengabdian: menguraikan Rumusan Pengabdian
 - Tujuan Pengabdian: menguraikan tujuan Pengabdian linier dengan rumusan pengabdian
 - Strategi Pengabdian: Analisis masalah/keunggulan asset–analisis tujuan–analisis strategi program–narasi program
 - Teknik evaluasi program

b. Profil dan Sejarah Subyek Dampingan
 - Gambaran umum lokasi PKM
 - Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dsb (bila diperlukan)
 - Sejarah subyek dampingan (terkait dengan fokus tema problem/asset) jika relevan

c. Problematika/ Keunggulan Aset Komunitas Dampingan

 Temuan-temuan problematika komunitas dampingan (bila pendektan PAR/CBR) Temuan-temuan keunggulan asset dijelaskan dengan pentagonal aset (bila pendekatan ABCD)

d. Dinamika Proses Pendampingan/Pemberdayaan/Pengorganisasian Uraian Langkah-Langkah Proses Awal Sampai Akhir PKM

e. Pelaksanaan Aksi/Program dalam Membangun Perubahan Uraian pelaksanaan aksi/program PKM

f. Refleksi/Analisis Teorisasi Perubahan

Uraian analisis capaian PKM dan dampaknya untuk perubahan yang menyangkut empat aspek: SDM, Kelembagaan sosial, Kebijakan, dan infrastruktur (Bisa dijelaskan dengan Teknik evaluasi program sebagaimana yang diuraikan pada pendahuluan)

g. Kesimpulan
h. Daftar Pustaka
i. Lampiran-lampiran
 - Produk hasil-hasil proses PKM seperti poster, booklet, materi ajar, dsb.
 - (Foto kegiatan langsung ditampilkan pada uraian dalam bab sesuai relevansinya)